



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELPIJAI SAOGO ANAK DARI ELBIN SAOGO;**
2. Tempat lahir : Sinaka;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 18 Juli 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mapinang, Kelurahan Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 43/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo berupa penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1: 863397060109234, Nomor IMEI 2: 863397060109226 beserta kotak;dikembalikan kepada Saksi Korban Subirwan Bin Alm. Nudin;
- 1 (satu) unit helm merk ZIP warna abu-abu;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa ingin segera pulang ke kampung halamannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-32/Seluma/Eoh.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di tempat usaha (pangkas rambut) milik Saksi Korban Subirwan Bin Alm. Nudin yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi Korban Subirwan mendapat pesan melalui *Messenger Facebook* dari Terdakwa dengan berkata, “Kiranya untuk dijemput tepatnya di bawah jembatan layang Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma dengan maksud tujuan ke rumah Saksi Korban untuk numpang mandi”, dan saat itu Saksi Korban menjawab “Tunggulah disitu” dan sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa telah tiba di bawah jembatan layang Kota Tais, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui *Whatsapp* (WA) untuk meminta tolong dijemput di bawah jembatan layang Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Korban menjawab, “Iya tungguhlah disitu”, tidak lama kemudian Saksi Korban sampai di lokasi lalu menjemput Terdakwa kemudian menuju ke ruko tempat usaha (pangkas rambut) milik Saksi Korban di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampai di tempat usaha Saksi Korban, Terdakwa langsung membuka sepatu dan menuju dalam kamar Saksi Korban untuk istirahat tidur. Sekitar pukul 17.30 WIB saat itu Saksi Korban membangunkan Terdakwa dari tempat tidur untuk mandi, namun saat itu Terdakwa belum langsung mandi dikarenakan sedang mainkan *Handphone*, sekitar pukul 17.35 WIB Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi, setelah

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Terdakwa selesai mandi kemudian Saksi Korban bergantian untuk mandi, saat itu lah Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 yang berada di atas meja dengan kondisi sedang di *charge*, lalu mengambil 1 (satu) buah kotak *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 yang berada di dalam lemari pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 tersebut beserta kotaknya, Terdakwa lalu mengambil kunci kontak 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 yang tergantung di pintu kamar Saksi Korban, Terdakwa membuka pintu *rolling* salon lalu dengan leluasa mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 dan cepat-cepat kabur ke arah Kota Bengkulu. Saat itu Saksi Korban selesai mandi kemudian masuk ke dalam kamar, saat itu Saksi Korban melihat 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 milik Saksi Korban diletakkan di atas lemari hias beserta kotaknya sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Korban keluar dari kamar menuju ke ruangan usaha (pangkas rambut), saat itu posisi 1 (satu) unit motor Honda Scoopy Warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 juga hilang dan pintu *rolling* tempat usaha (pangkas rambut) dalam keadaan terbuka dan barang milik Saksi Korban telah dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban, sehingga Saksi Korban bersama dengan Saudara Sandi mencari barang-barang milik Saksi Korban ke Kota Bengkulu namun Saksi Korban tidak menemukannya, sehingga Saksi Korban balik kembali ke Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampainya di tempat usaha (pangkas rambut) milik Saksi Korban Subirwan Bin Alm. Nudin yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma sekira pukul 22.00 WIB, dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma untuk ditindaklanjuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo, Saksi Korban Subirwan Bin Alm. Nudin mengalami kerugian sekitar

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Elpijai Saogo Anak Dari ELBIN SAOGO pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 17.50 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di tempat usaha (pangkas rambut) milik Saksi Korban Subirwan Bin Alm. Nudin yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi Korban Subirwan mendapat pesan melalui *Messenger Facebook* dari Terdakwa dengan berkata "Kiranya untuk dijemput tepatnya di bawah jembatan layang, Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma dengan maksud tujuan ke rumah Saksi Korban untuk numpang mandi", dan saat itu Saksi Korban menjawab "Tunggulah disitu" dan sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa telah tiba di bawah jembatan layang Kota Tais, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban melalui *Whatsapp* (WA) untuk meminta tolong dijemput di bawah jembatan layang Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Korban menjawab "Iya tunggulah disitu", tidak lama kemudian Saksi Korban sampai di lokasi lalu menjemput Terdakwa kemudian menuju ke ruko tempat usaha (pangkas rambut) milik Saksi Korban di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampai di tempat usaha Saksi Korban, Terdakwa langsung membuka sepatu dan menuju dalam kamar Saksi Korban untuk istirahat tidur. Sekitar pukul 17.30 WIB saat itu Saksi Korban membangunkan Terdakwa dari tempat tidur untuk mandi, namun saat itu Terdakwa belum langsung mandi dikarenakan sedang mainkan *Handphone*, sekitar pukul 17.35 WIB Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mandi, setelah Terdakwa selesai mandi kemudian Saksi Korban bergantian untuk mandi, saat itulah Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 yang berada di atas meja dengan kondisi sedang di *charge*, lalu mengambil 1 (satu) buah kotak *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 yang berada di dalam lemari pakaian Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 tersebut beserta kotaknya, Terdakwa lalu mengambil kunci kontak 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi: BD 6639 PS, Nomor Rangka: MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin: JM31E-2972590 yang tergantung di pintu kamar Saksi Korban, Terdakwa membuka pintu *rolling* salon lalu dengan leluasa mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 dan cepat-cepat kabur ke arah Kota Bengkulu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo, Saksi Korban Subirwan Bin Alm. Nudin mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subirwan Bin Alm. Nudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi;
 - Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.50 WIB di tempat usaha (pangkas rambut) milik Saksi

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang-barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 berikut kotaknya;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 Saksi letakkan di dalam ruko tempat usaha (pangkas rambut) milik Saksi dan kunci motornya digantung di depan pintu kamar Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 10 Pro warna hitam gelap Saksi letakkan di atas lemari hias di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan saat itu Saksi dalam posisi mandi dan setelah selesai mandi Saksi masuk ke dalam kamar Saksi, saat itu Saksi melihat *handphone* yang Saksi letakkan di atas lemari hias yang sedang dalam keadaan di-charge hilang beserta dengan kotaknya, dan setelah itu Saksi keluar menuju ke ruangan usaha (pangkas rambut) milik Saksi dimana saat itu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi juga hilang dan pintu *rolling* ruko dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada alat atau tidak yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa ada membawa helm dan tertinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi saling balasan *chat* melalui *Messenger Facebook* kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menjemputnya di bawah jembatan layang di Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, dan saat itu Saksi menjawab, "Tunggulah disitu" dan sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa telah tiba di bawah jembatan layang Tais, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui *Whatsapp* (WA) minta tolong dijemput di bawah jembatan layang Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma dan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi menjawab, "Iya tunggulah disitu" dan tidak lama Saksi sampai di lokasi dan Saksi menjemput Terdakwa kemudian menuju ke ruko tempat usaha pangkas rambut milik Saksi yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sesampai di tempat usaha Saksi saat itu Terdakwa langsung membuka sepatu dan menuju ke dalam kamar Saksi untuk istirahat tidur, dan saat Terdakwa sedang tidur Saksi tetap melanjutkan pekerjaan Saksi memangkas rambut dari pelanggan Saksi. Sekitar pukul 17.30 WIB saat itu Saksi membangunkan Terdakwa dari tempat tidur untuk mandi namun saat itu Terdakwa belum langsung mandi dikarenakan main *Handphone*, sekitar pukul 17.35 WIB Terdakwa beranjak ke kamar mandi untuk mandi, dan setelah Terdakwa selesai mandi sekitar pukul 17.50 WIB Saksi juga beranjak mandi dan setelah Saksi selesai mandi Saksi masuk kedalam kamar Saksi dan melihat *handphone* milik Saksi yang diletakkan di atas lemari hias beserta dengan tempat kotaknya sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi keluar dari kamar Saksi menuju ke ruangan usaha pangkas rambut milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi juga hilang dan pintu *rolling* ruko dalam keadaan terbuka, lalu Saksi memberitahukan kepada tetangga Saksi yang bernama Saudara Sandi dan orang tuanya bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* sehingga Saksi bersama dengan Saudara Sandi mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut menuju ke Kota Bengkulu namun tidak menemukannya, sehingga kemudian kembali ke ruko Saksi, lalu sekira pukul 22.00 WIB saat itu Saksi mengabarkan kepada keluarga Saksi bahwa Saksi telah mengalami kehilangan sehingga Saksi bersama keluarga melaporkan atas kejadian tersebut ke pihak berwajib ke Polres Seluma untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi mandi selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi meletakkan kunci motor milik Saksi yang hilang tersebut di depan pintu kamar Saksi;
- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadinya kehilangan tersebut sepi, pada sore hari, masih terang karena matahari belum terbenam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa belum 1 (satu) bulan lamanya dan Saksi mengenal Terdakwa dari media sosial *facebook*;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya untuk main saja;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat usaha pangkas rambut milik Saksi sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi, karena di bagian belakang tempat usaha pangkas rambut milik Saksi tersebut ada kamar yang Saksi gunakan untuk tidur sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 beserta kotak adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit helm merk Zip warna abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi sebelumnya;
- Bahwa saat ini Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa tanpa syarat apapun terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Yulita Kartini Binti Alm. Muktadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Subirwan;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.50 WIB di tempat usaha (pangkas rambut) milik Saksi

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subirwan yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Subirwan yang hilang, yaitu 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 berikut kotaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan yang dialami oleh Saksi Subirwan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi diberitahu oleh Saudara Morhen yang merupakan keluarga Saksi dan Saudara Morhen saat itu mengatakan, *"Motor Subir lengit dimaling jemo iluk lah pegi kudai ke Napal"*, kemudian Saksipun langsung pergi ke tempat Pangkas Rambut milik Saksi Subirwan di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, setelah sampai disana Saksi tidak bertemu Saksi Subirwan dan pangkas rambut milik Saksi Subirwan tersebut dalam keadaan tutup kemudian Saksi bertanya kepada pemilik ruko tersebut yang bernama Saudara Yanto dan Saudara Yanto mengatakan bahwa Saksi Subirwan sedang mengejar pelaku bersama anak Saudara Yanto yang bernama Saudara Sandi, kemudian Saksi menunggu Saksi Subirwan di rumah Saudara Yanto, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Subirwan bersama dengan Saudara Sandi datang dan Saksi Subirwan mengatakan telah mengejar pelaku ke Kota Bengkulu namun pelaku tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi Subirwan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Subirwan saat mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 beserta kotak adalah milik Saksi Subirwan,

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit helm merk Zip warna abu-abu adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Subirwan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.50 WIB di tempat usaha (pangkas rambut) sekaligus tempat tinggal milik Saksi Subirwan yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Subirwan yang Terdakwa ambil, yaitu 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 berikut kotaknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yakni pada saat Saksi Subirwan sedang mandi, Terdakwa mengambil *handphone* yang berada di atas meja dengan kondisi sedang di-charge, lalu Terdakwa mengambil kotak *handphone* yang berada di dalam lemari pakaian Saksi Subirwan, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa, lalu setelah berhasil mengambil *handphone* dan kotaknya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di pintu kamar kemudian dengan leluasa mengambil sepeda motor yang diparkirkan di dalam tempat pangkas rambut milik Saksi Subirwan dan kabur ke Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan yaitu, untuk *handphone* akan Terdakwa jual sedangkan untuk sepeda motor rencananya akan Terdakwa pergunakan sehari -hari;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menerima pesan *messenger facebook* dari Saksi Subirwan yang mengajak Terdakwa berkenalan, Terdakwa dan Saksi Subirwan melakukan percakapan di pesan *facebook* dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Subirwan sedang mencari pekerjaan, lalu Saksi Subirwan menawarkan Terdakwa kerja di tempat pangkas rambut miliknya serta mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapat mess disana, akhirnya Terdakwa dan Saksi Subirwan janji untuk ketemuan. Awalnya Saksi Subirwan meminta Terdakwa untuk naik travel dari kota Bengkulu ke rumah Saksi Subirwan, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Saksi Subirwan menyuruh Terdakwa naik travel namun yang membayar ongkosnya adalah Saksi Subirwan, lalu saat Terdakwa sampai di jembatan layang kota Tais Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Subirwan untuk dijemput. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Subirwan tiba di tempat pangkas rambut sekaligus tempat tinggal Saksi Subirwan, lalu Terdakwa disuruh beristirahat di kamar oleh Saksi Subirwan, dan sempat mengobrol yang mana pada saat itu Saksi Subirwan mengajak Terdakwa tinggal bersama dan bekerja di pangkas rambut miliknya, yang mana pada saat itu baru Terdakwa ketahui bahwa tidak ada mess seperti yang dijanjikan Saksi Subirwan melainkan Terdakwa satu kamar bersama-sama dengan Saksi Subirwan, lalu saat itu Terdakwa minta untuk pulang saja ke Kota Bengkulu, namun Saksi Subirwan mengatakan dia tidak ada uang untuk ongkos Terdakwa pulang, tidak lama kemudian Saksi Subirwan kedatangan pelanggannya sehingga Saksi Subirwan sibuk dengan aktivitasnya melayani pelanggan. Terdakwa yang berada di dalam kamar memperhatikan isi/ barang-barang yang berada di dalam kamar Saksi Subirwan hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Subirwan tersebut. Saat itu Terdakwa sempat tertidur dan pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Subirwan lalu Saksi Subirwan menyuruh Terdakwa untuk mandi, Terdakwa pun langsung bergegas untuk mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi sekitar pukul 17.50 WIB Saksi Subirwan bergantian untuk mandi, disanalah Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan. Kemudian Terdakwa mengambil *handphone* merk Realme 10 Pro yang berada di atas meja dengan kondisi sedang di-charge, lalu mengambil kotak *handphone* yang berada di dalam lemari pakaian Saksi Subirwan, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas Terdakwa. Setelah berhasil

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil *handphone* dan kotaknya, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di pintu kamar Saksi Subirwan kemudian lalu membuka pintu *rolling* tempat pangkas rambut Saksi Subirwan lalu Terdakwa dengan leluasa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS dan cepat-cepat kabur ke Kota Bengkulu, dan dikarenakan tergesa-gesa Terdakwa lupa membawa helm miliknya yang diletakkan di dalam kamar Saksi Subirwan sebelumnya. Setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa langsung ke kosan Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dan Terdakwa menyimpan sepeda motor serta *handphone* milik Saksi Subirwan disana, kemudian barang-barang itu Terdakwa pergunakan sehari-hari;

- Bahwa pada saat kejadian situasi dan kondisinya sepi, pada sore hari, masih terang karena matahari belum terbenam;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan adalah saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Subirwan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Subirwan saat mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Subirwan hanya sebagai teman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 beserta kotak adalah milik Saksi Subirwan, sedangkan 1 (satu) unit helm merk Zip warna abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Subirwan dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Subirwan pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersedia berdamai dengan Saksi Subirwan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan;
2. 1 (satu) unit helm merk Zip warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 beserta kotak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi Subirwan melakukan percakapan di pesan *facebook* dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Subirwan sedang mencari pekerjaan, lalu Saksi Subirwan menawarkan Terdakwa kerja di tempat pangkas rambut miliknya serta mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapat mess disana, akhirnya Terdakwa dan Saksi Subirwan janjian untuk ketemuan. Awalnya Saksi Subirwan meminta Terdakwa untuk naik travel dari kota Bengkulu ke rumah Saksi Subirwan, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Saksi Subirwan menyuruh Terdakwa naik travel sedangkan yang membayar ongkosnya adalah Saksi Subirwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Saksi Subirwan saling berbalas *chat* melalui *Messenger Facebook* dengan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi Subirwan untuk menjemputnya di bawah jembatan layang di Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, dan saat itu Saksi Subirwan menjawab, "Tunggulah disitu" dan sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa telah tiba di bawah jembatan layang Tais, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Subirwan melalui *Whatsapp* (WA) minta tolong dijemput di bawah jembatan layang Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma dan saat itu Saksi Subirwan menjawab, "Iya tunggulah disitu" dan tidak lama kemudian Saksi Subirwan sampai di lokasi dan Saksi Subirwan menjemput Terdakwa kemudian menuju ke ruko tempat usaha pangkas rambut milik Saksi Subirwan sekaligus tempat tinggal Saksi Subirwan yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
3. Bahwa kemudian sesampainya di tempat usaha Saksi Subirwan, Terdakwa langsung membuka sepatu lalu Terdakwa disuruh beristirahat di kamar oleh Saksi Subirwan, dan sempat mengobrol yang mana pada saat itu Saksi Subirwan mengajak Terdakwa tinggal bersama dan bekerja di pangkas rambut miliknya, dan pada saat itu baru Terdakwa ketahui bahwa tidak ada mess seperti yang dijanjikan Saksi Subirwan melainkan Terdakwa satu kamar bersama-sama dengan Saksi Subirwan, lalu saat itu Terdakwa meminta untuk pulang saja ke Kota Bengkulu, namun Saksi Subirwan mengatakan dia tidak ada uang untuk ongkos Terdakwa pulang, tidak lama kemudian Saksi Subirwan kedatangan pelanggannya sehingga Saksi Subirwan sibuk dengan aktivitasnya melayani pelanggan, sedangkan Terdakwa yang berada di dalam kamar memperhatikan isi/ barang-barang yang berada di dalam kamar Saksi Subirwan hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Subirwan tersebut;
4. Bahwa kemudian Terdakwa tidur, sedangkan Saksi Subirwan tetap melanjutkan pekerjaannya memangkas rambut dari pelanggan Saksi Subirwan. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Subirwan membangunkan Terdakwa dari tempat tidur untuk mandi namun saat itu Terdakwa belum langsung mandi dikarenakan main *Handphone*, sekitar pukul 17.35 WIB Terdakwa beranjak ke kamar mandi untuk mandi, dan setelah Terdakwa selesai mandi sekitar pukul 17.50 WIB Saksi Subirwan bergantian untuk mandi, pada saat itulah Terdakwa memiliki kesempatan

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan, Terdakwa mengambil *handphone* merk Realme 10 Pro yang berada di atas meja dengan kondisi sedang di-charge, lalu mengambil kotak *handphone* yang berada di dalam lemari pakaian Saksi Subirwan, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas Terdakwa, setelah berhasil mengambil *handphone* dan kotaknya, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di pintu kamar Saksi Subirwan kemudian membuka pintu *rolling* tempat usaha pangkas rambut Saksi Subirwan lalu dengan leluasa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS dan cepat-cepat kabur ke Kota Bengkulu, dan dikarenakan tergesa-gesa Terdakwa lupa membawa helm miliknya yang diletakkan di dalam kamar Saksi Subirwan, setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa langsung ke kosan Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

5. Bahwa setelah sekitar selama 5 (lima) menit Saksi Subirwan selesai mandi, Saksi Subirwan masuk kedalam kamar Saksi Subirwan dan melihat *handphone* milik Saksi Subirwan yang diletakkan di atas lemari hias beserta dengan tempat kotaknya sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Subirwan keluar dari kamar menuju ke ruangan usaha pangkas rambut milik Saksi Subirwan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Subirwan juga hilang dan pintu *rolling* ruko dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Subirwan memberitahukan kepada keluarga Saksi Subirwan, selain itu Saksi Subirwan juga memberitahukan kepada tetangga Saksi Subirwan yang bernama Saudara Sandi dan orang tuanya bahwa Saksi Subirwan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* sehingga Saksi Subirwan bersama dengan Saudara Sandi mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Subirwan tersebut menuju ke Kota Bengkulu;
6. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Yulita diberitahu oleh Saudara Morhen yang merupakan keluarga Saksi Yulita, saat itu Saudara Morhen mengatakan, "*Motor Subir lengit dimaling jemo iluk lah pegi kudai ke Napal*", kemudian Saksi Yulita langsung pergi ke tempat Pangkas Rambut milik Saksi Subirwan di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, setelah sampai disana Saksi Yulita tidak bertemu Saksi Subirwan dan pangkas rambut milik Saksi Subirwan tersebut dalam keadaan tutup kemudian Saksi Yulita bertanya kepada pemilik ruko tersebut yang

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



bernama Saudara Yanto dan Saudara Yanto mengatakan bahwa Saksi Subirwan sedang mengejar pelaku bersama anak Saudara Yanto yang bernama Saudara Sandi, kemudian Saksi Yulita menunggu Saksi Subirwan di rumah Saudara Yanto, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Subirwan bersama dengan Saudara Sandi datang dan Saksi Subirwan mengatakan telah mengejar pelaku ke Kota Bengkulu namun pelaku tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi Subirwan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Seluma;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Subirwan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan tersebut;
8. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan tersebut yaitu, untuk *handphone* akan Terdakwa jual sedangkan untuk sepeda motor rencananya akan Terdakwa pergunakan sehari-hari;
9. Bahwa situasi dan kondisi saat terjadinya kehilangan tersebut sepi, pada sore hari, masih terang karena matahari belum terbenam;
10. Bahwa tempat usaha pangkas rambut milik Saksi Subirwan sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi Subirwan, karena di bagian belakang tempat usaha pangkas rambut milik Saksi Subirwan tersebut ada kamar yang Saksi Subirwan gunakan untuk tidur sehari-hari;
11. Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi Subirwan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
12. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 beserta kotak adalah milik Saksi Subirwan, sedangkan 1 (satu) unit helm merk Zip warna abu-abu adalah milik Terdakwa;
13. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bersedia berdamai dengan Saksi Subirwan dan Saksi Subirwan menyatakan bersedia berdamai dengan Terdakwa tanpa syarat apapun;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam;
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo yang telah diperiksa identitas selengkapannya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur “barangsiapa” ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi Subirwan melakukan percakapan di pesan *facebook* dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Subirwan sedang mencari pekerjaan, lalu Saksi Subirwan menawarkan Terdakwa kerja di tempat pangkas rambut miliknya serta mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapat mess disana, akhirnya Terdakwa dan Saksi Subirwan janjian untuk ketemuan, awalnya Saksi Subirwan meminta Terdakwa untuk naik travel dari kota Bengkulu ke rumah Saksi Subirwan, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Saksi Subirwan menyuruh Terdakwa naik travel sedangkan yang membayar ongkosnya adalah Saksi Subirwan;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Saksi Subirwan saling berbalas *chat* melalui *Messenger Facebook* dengan Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi Subirwan untuk menjemputnya di bawah jembatan layang di Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, dan saat itu Saksi Subirwan menjawab, “Tunggulah disitu” dan sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa telah tiba di bawah jembatan layang Tais, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Subirwan melalui *Whatsapp* (WA) minta tolong dijemput di bawah jembatan layang Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma dan saat itu Saksi Subirwan menjawab, “Iya tunggulah disitu” dan tidak lama kemudian Saksi Subirwan sampai di lokasi dan Saksi Subirwan menjemput Terdakwa kemudian menuju ke ruko tempat usaha pangkas rambut milik Saksi Subirwan sekaligus tempat tinggal Saksi Subirwan yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di tempat usaha Saksi Subirwan, Terdakwa langsung membuka sepatu lalu Terdakwa disuruh beristirahat di kamar oleh Saksi Subirwan, dan sempat mengobrol yang mana pada saat itu Saksi Subirwan mengajak Terdakwa tinggal bersama dan bekerja di pangkas rambut miliknya, dan pada saat itu baru Terdakwa ketahui

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada mess seperti yang dijanjikan Saksi Subirwan melainkan Terdakwa satu kamar bersama-sama dengan Saksi Subirwan, lalu saat itu Terdakwa meminta untuk pulang saja ke Kota Bengkulu, namun Saksi Subirwan mengatakan dia tidak ada uang untuk ongkos Terdakwa pulang, tidak lama kemudian Saksi Subirwan kedatangan pelanggannya sehingga Saksi Subirwan sibuk dengan aktivitasnya melayani pelanggan, sedangkan Terdakwa yang berada di dalam kamar memperhatikan isi/ barang-barang yang berada di dalam kamar Saksi Subirwan hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Subirwan tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa tidur, sedangkan Saksi Subirwan tetap melanjutkan pekerjaannya memangkas rambut dari pelanggan Saksi Subirwan, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Subirwan membangunkan Terdakwa dari tempat tidur untuk mandi namun saat itu Terdakwa belum langsung mandi dikarenakan main *Handphone*, sekitar pukul 17.35 WIB Terdakwa beranjak ke kamar mandi untuk mandi, dan setelah Terdakwa selesai mandi sekitar pukul 17.50 WIB Saksi Subirwan bergantian untuk mandi, pada saat itulah Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan, Terdakwa mengambil *handphone* merk Realme 10 Pro yang berada di atas meja dengan kondisi sedang di-charge, lalu mengambil kotak *handphone* yang berada di dalam lemari pakaian Saksi Subirwan, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas Terdakwa, setelah berhasil mengambil *handphone* dan kotaknya, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di pintu kamar Saksi Subirwan kemudian membuka pintu *rolling* tempat usaha pangkas rambut Saksi Subirwan lalu dengan leluasa mengeluarkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS dan cepat-cepat kabur ke Kota Bengkulu, dan dikarenakan tergesa-gesa Terdakwa lupa membawa helm miliknya yang diletakkan di dalam kamar Saksi Subirwan, setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa langsung ke kosan Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa setelah sekitar selama 5 (lima) menit Saksi Subirwan selesai mandi, Saksi Subirwan masuk ke dalam kamar Saksi Subirwan dan melihat *handphone* milik Saksi Subirwan yang diletakkan di atas lemari hias beserta dengan tempat kotaknya sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Subirwan keluar dari kamar menuju ke ruangan usaha pangkas rambut

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Subirwan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Subirwan juga hilang dan pintu *rolling* ruko dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Subirwan memberitahukan kepada keluarga Saksi Subirwan, selain itu Saksi Subirwan juga memberitahukan kepada tetangga Saksi Subirwan yang bernama Saudara Sandi dan orang tuanya bahwa Saksi Subirwan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit *handphone* sehingga Saksi Subirwan bersama dengan Saudara Sandi mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Subirwan tersebut menuju ke Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Yulita diberitahu oleh Saudara Morhen yang merupakan keluarga Saksi Yulita, saat itu Saudara Morhen mengatakan, "*Motor Subir lengit dimaling jemo iluk lah pegi kudai ke Napal*", kemudian Saksi Yulita langsung pergi ke tempat pangkas rambut milik Saksi Subirwan di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, setelah sampai disana Saksi Yulita tidak bertemu Saksi Subirwan dan pangkas rambut milik Saksi Subirwan tersebut dalam keadaan tutup kemudian Saksi Yulita bertanya kepada pemilik ruko tersebut yang bernama Saudara Yanto dan Saudara Yanto mengatakan bahwa Saksi Subirwan sedang mengejar pelaku bersama anak Saudara Yanto yang bernama Saudara Sandi, kemudian Saksi Yulita menunggu Saksi Subirwan di rumah Saudara Yanto, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Subirwan bersama dengan Saudara Sandi datang dan Saksi Subirwan mengatakan telah mengejar pelaku ke Kota Bengkulu namun pelaku tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi Subirwan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Seluma;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Subirwan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan tersebut yaitu, untuk *handphone* akan Terdakwa jual sedangkan untuk sepeda motor rencananya akan Terdakwa pergunakan sehari-hari;

Menimbang bahwa situasi dan kondisi saat terjadinya kehilangan tersebut sepi, pada sore hari, masih terang karena matahari belum terbenam;

Menimbang bahwa tempat usaha pangkas rambut milik Saksi Subirwan sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi Subirwan, karena di bagian belakang tempat usaha pangkas rambut milik Saksi Subirwan tersebut ada kamar yang Saksi Subirwan gunakan untuk tidur sehari-hari;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut Saksi Subirwan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak, 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 beserta kotak adalah milik Saksi Subirwan, sedangkan 1 (satu) unit helm merk Zip warna abu-abu adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bersedia berdamai dengan Saksi Subirwan dan Saksi Subirwan menyatakan bersedia berdamai dengan Terdakwa tanpa syarat apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan tanpa izin berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap beserta kotaknya dari dalam tempat usaha pangkas rambut milik Saksi Subirwan yang berlokasi di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan tujuan untuk menjual *Handphone* milik Saksi Subirwan tersebut dan menggunakan sepeda motor milik Saksi Subirwan tersebut untuk diri Terdakwa sendiri merupakan suatu perbuatan yang telah membuat barang-barang tersebut berpindah dari yang awalnya berada dalam kekuasaan Saksi Subirwan menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, yang mana Terdakwa juga dengan sadar telah berbuat seolah-olah dialah pemilik barang tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Subirwan mengalami kerugian, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-2, yaitu “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur diwaktu malam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Subirwan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.50 WIB merupakan perbuatan yang dilakukan pada waktu sore hari dengan kondisi masih terang karena matahari belum terbenam, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut bukanlah termasuk dalam pengertian “diwaktu malam”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur “diwaktu malam” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “diwaktu malam” dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-3, yaitu unsur “diwaktu malam” dinyatakan tidak terbukti terpenuhi, maka terhadap unsur ke-1 dan ke-4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan subsidair Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur “barangsiapa” ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini sama dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim



mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 yang merupakan unsur perbuatan materiil telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1, yaitu “barangsiapa” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya penjatuan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan perlunya penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa: “Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.”

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karena salah satu dakwaan dalam perkara ini diancam dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara, maka Majelis Hakim di persidangan telah menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Subirwan (Korban);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bersedia berdamai dengan Saksi Subirwan dan Saksi Subirwan menyatakan bersedia berdamai dengan Terdakwa tanpa syarat apapun, yang mana pernyataan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Subirwan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan bahwa: “Hakim dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berwenang: f. memerintahkan segala keterangan Terdakwa dan Korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa: “Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tercapainya kesepakatan perdamaian dalam perkara ini dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yang mana terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Rangka JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 beserta kotak, dalam persidangan terbukti milik Saksi Subirwan Bin Alm. Nudin, maka dikembalikan kepada Saksi Subirwan Bin Alm. Nudin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit helm merk Zip warna abu-abu, dalam persidangan terbukti milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak kooperatif;

Keadaan yang meringankan:

- Telah tercapai kesepakatan perdamaian tanpa syarat antara Terdakwa dengan Korban di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Elpijai Saogo Anak Dari Elbin Saogo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Honda Scoopy warna hitam dengan les merah dengan Nomor Polisi BD 6639 PS, Nomor Rangka MH1JM3127KK977275, Nomor Mesin JM31E-2972590 atas nama Subirwan;
 2. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6639 PS Nomor Rangka MH1JM3127KK977275 Nomor Rangka JM31E-2972590 atas nama Subirwan beserta kunci kontak;
 3. 1 (satu) unit *Handphone* Realme 10 Pro warna hitam gelap dengan Nomor IMEI 1 863397060109234, Nomor IMEI 2 863397060109226 beserta kotak;dikembalikan kepada Saksi Subirwan Bin Alm. Nudin;
4. 1 (satu) unit helm merk Zip warna abu-abu; dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

ttd

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tas